



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayyid Luthfi Alias Luthfi Bin Agusri Mulya Derita;
2. Tempat lahir : Pangean;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 04 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Mintan 1 No.-Kelurahan Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Febuari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 501/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 501/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-174/Pekan/04/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

1. Menyatakan Terdakwa **SAYYID LUTHFI Als LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAYYID LUTHFI Als LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA** berupa pidana penjara selama **selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi YUSDI PRAMANA selaku pengurus Masjid Al Amin.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo casing warna rose gold.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka : MH1KF4114LK99302F, nomor mesin : KF41E-1996421.

Dikembalikan kepada saksi FADIL MAHARDIKA berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-**
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-174/Pekan/04/2023 tertanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **SAYYID LUTHFI Als LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Masjid Al Amin Jalan Rawa Wiri Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengulangi perbuatan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan dari pengurus Mesjid Al Amin tentang kehilangan uang di kotak infaq Mesjid Al Amin yang beralamat di Jalan Rawa Wiri Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukitraya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi YUSDI selaku pengurus mesjid melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 di ruang CCTV Mesjid Al Amin, dimana sekira jam 10.00 wib Terdakwa SAYYID LUTHFI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka : MH1KF 4114LK99302F, nomor mesin: KF41E-1996421milik saksi FADIL MAHARDIKA lalu memarkirkan di samping masjid, kemudian Terdakwa



langsung masuk kedalam masjid lewat pintu samping, lalu Terdakwa langsung jalan menuju tempat letak kotak infaq dan selanjutnya Terdakwa menyenter isi dalam kotak infaq tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo casing warna rose gold milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat hanger yang sudah dibentuk terdakwa mengambil uang lalu mengeluarkan nya dari dalam kotak infaq tersebut, pada saat melihat kejadian tersebut Saksi YUSDI langsung memberi tahu Saksi ABUL lewat pesan WA, tidak lama kemudian Saksi ABUL bersama dengan Saksi ZUL HENDRA datang ke masjid, saat Terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa berusaha kabur keluar dari masjid yang mana saat itu terhadap Saksi ABUL bersama Saksi YUSDI dan Saksi ZUL HENDRA berhasil menangkap Terdakwa dan saat diamankan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan kehilangan uang pada kotak infaq di Mesjid Al Amin sebelumnya, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan caraa mengambil uang dari kotak infaq tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **SAYYID LUTHFI Als LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA** tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi **YUSDI PRAMANA** selaku pengurus **Masjid Al Amin** sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Yusdi Pramana alias Yusdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid AL Amin Kota Pekanbaru dan barang milik Masjid AL Amin yang diambil pelaku adalah uang tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kejadian pelaku mengambil uang milik Masjid AL Amin pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di Masjid AL Amin Jalan Rawa Wiri Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian uang milik Masjid AL Amin dengan cara saat saksi berada di ruang masjid AL Amin saksi melihat televisi hasil gambar CCTV dimana saksi melihat ada seorang laki-laki datang ke Mesjid dengan sepeda motor, setelah pelaku memarkirkan sepeda motor kemudian pelaku masuk kedalam Mesjid dimana saat itu saksi menghubungi warga agar datang kemesjid dan saat warga sudah datang kemudian saksi bersama warga mengejar pelaku dan berhasil menangkap pelaku dimana setelah pelaku dapat diamankan dimana pelaku mengaku bernama SAYID LUTHFI;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi atas nama SAYYID LUTHFI setelah saksi lihat dengan jelas saksi masih dapat mengenalnya dan saksi dapat kenal dengan cara saksi bersama warga menangkap terdakwa SAYYID LUTHFI karena kedapatan sedang mencuri uang dari kotak infak masjid AL Amin;
- Bahwa pada saat saksi dan warga dapat mengamankan pelaku dimana saksi dan warga mendapati barang bukti dari saku celana terdakwa SAYYID LUTHFI uang tunai sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna rose gold dapat diatas kotak infak dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Hodan Vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ yang diparkir dekat samping masjid;
- Bahwa terdakwa SAYYID LUTHFI diamankan dan ditanyai terhadapnya mengakui perbuatannya mengambil uang dalam kotak infak;
- Bahwa letak posisi uang terletak didalam kotak infak dimana posisi kotak infak terletak didalam Mesjid melekat pada dinding Mesjid bagian sebelah kiri dan saat saksi melihat dari televise terdakwa SAYYID LUTHFI mengambil uang dengan menyenter kotak infak dari lubang tempat memasukan uang sambil memegang benda yang dimasukannya



kedalam diaman saat SAYYID LUTHFI ditanyai ianya mengaku mengambil uang didalam kotak infak dengan cara menyenter isi dalam kotak infak sambil memasukan kawat hanger lalu memngambil uang dengan menggunakan kawat hanger yang dimasukan kedalam kotak infak;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa SAYYID LUTHFI saat ditanyai ianya mengaku sebelumnya ada 5 (lima) kali mengambil uang di kontak Infak Masjid AL Amin;
- Bahwa saksi melihat dari televisi hasil gambar CCTV terdakwa SAYYID LUTHFI ada menggunakan alat mengambil uang didalam kotak infak masjid AL Amin yakni beruma handphone, kawat dengan cara SAYYID LUTHFI menggunakan handphone menyenter isi dalam kotak infak dan menggunakan kawat dimasukan kedalam kotak infak lewat lubang tempat memasukan uang dan dengan kawat itu SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak;
- Bahwa pada saat saksi dan warga dapat tangkap dan amankan terdakwa SAYYID LUTHFI terhadap kawat hanger alat yang digunakan SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak saksi dan warga tidak ada temukan menurut saksi kawat hanger tersebut dibuang SAYYID LUTHFI pada saat saksi dan warga mengejar SAYYID LUTHFI;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak masjid Al Amin adalah warga yang saksi kenal adalah ABUL HASAN, ZULHENDRA, ANDRE dan PAK DUKUT;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdiri dari uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handpone merek Vivo casing warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka:MH1KF4114LK99302F, nomor mesin: KF41E-1996421, setelah saksi lihat dengan jelas saksi mengenalnya dimana terhadap uang adalah uang yang diambil terdakwa SAYYID LUTHFI dari kotak infak masjid Al Amin dan terhadap handphone dan sepeda motor adalah milik SAYYID LUTHFI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAYYID LUTHFI yang mengalami rugi adalah masjid AL Amin dimana kerugian Masjid AL Amin yang kejadian



hari ini senin adalah sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan yang sebelumnya selama biasanya tiap minggunya kontak infak pedapatangnya ada lebih dari Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) selama 5 (lima) minggu terakhir ini pendatan uang dalam kotak infak lebih dari Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perkiraan saya selama lima minggu ini pihak Mesjid AL Amin mengalami kerugian sekira lebih kurang senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abdul Hasan Alias Hasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Gahrim Masjid AL Amin dan saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi di Masjid AL Amin dengan cara saksi ikut menangkap pelaku yang melakukan pencurian di Masjid AL Amin;
- Bahwa kejadian pencurian uang milik Masjid AL Amin terjadi pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di Masjid Al Amin Jalan Rawa Wiri Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dan orang yang melakukan pencurian itu setelah saksi dan warga dapat tangkap pelaku mengaku bernama SAYYID LUTHFI;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi atas nama SAYYID LUTHFI setelah saksi lihat dengan jelas saksi masih dapat mengenalnya dan saksi dapat kenal dengan cara saksi bersama warga menangkap terdakwa SAYID LUTHFI karena kedapatan sedang mencuri uang dari kotak infak masjid AL Amin;
- Bahwa saksi bersama warga dapat menangkap terdakwa SAYYID LUTHFI dan cara saksi YUSDI kirim pesan kepada saksi bahwa ada maling sedang mengambil uang didalam kotak infak dimana saat itu saksi langsung segera pergi ke Mesjid AL Amin dan saksi mengabari warga lain dengan mengirim pesan melalui WA dan saat saksi bersama saksi ZUL HENDRA sampai di Mesjid kemudian kami kepung mesjid dimana saat itu terdakwa SAYYID LUTHFI yang dalam masjid melihat saya dan saksi ZUL HENDRA kemudian SAYYID LUTHFI langsung lari kabur keluar Masjid dimana saat kabur itu saksi bersama ZULHENDRA dan YUSDI;
- Bahwa letak uang berada didalam kotak infak dimana posisi kotak infak terletak dalam ruang Masjid melekat di dinding masjid dan dari



pengakuan terdakwa SAYYID LUTHFI ianya mengambil uang dalam kotak infak dengan cara menggunakan alat hand phone untuk menyenter uang dalam kotak infak dan kemudian menggunakan kawat hanger dimasukkan kedalam lubang tempat masuk kan uang lalu kawat itu diarahkan keuang yang akan diambil saat uang sangkut dikawat kemudian SAYYID LUTHFI mengeluarkan uang dari dalam kotak infak;

- Bahwa pada saat saksi bersama ZUL HENDRA datang kemesjid terhadap terdakwa SAYYID LUTHFI masih mengambil uang di kotak infak dan karena mengetahui kedatangan saksi dan ZUL HENDRA terhadap SAYYID LUTHFI langsung lari kabur;
- Bahwa pada saat saksi dan warga dapat tangkap dan amankan terdakwa SAYYID LUTHFI terhadap kawat hanger alat yang digunakan SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak saksi dan warga tidak ada temukan menurut saksi kawat hanger tersebut dibuang SAYYID LUTHFI pada saat saksi dan warga mengejar SAYYID LUTHFI;
- Bahwa terdakwa SAYYID LUTHFI diamankan dimana saksi dimana YUSDI menanyakan apakah sebelumnya pernah mengambil uang dalam kotak infak Masjid dimana saat ditanyai tentang uang dalam kotak infak yang sebelumnya pernah hilang dimana SAYYID LUTHFI mengakui sebelumnya ianya ada sebanyak 5 (lima) kali mengambil uang dalam kotak infak Mesjid AL Amin;
- Bahwa di Mesjid AL Amin ada orang yang tinggal menjaganya dimana tepatnya adalah saudara WAHYU sebagai gahrim Mesjid dan tinggal tepat dibelakang Mesjid dimana saat kejadian terhadap saudara WAHYU lagi diluar;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak Masjid Al Amin adalah YUSDI, ZUL HENDRA dan warga lainnya yang ikut amankan SAYYID LUTHFI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpone merek Vivo casing warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka:MH1KF4114LK 99302F, nomor mesin: KF41E-1996421, setelah saya lihat dengan jelas saya mengenalnya dimana terhadap uang adalah uang yang diambil terdakwa SAYYID LUTHFI dari kotak infak masjid AL



Amin dan terhadap handphone dan sepeda motor adalah milik SAYYID LUTHFI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAYYID LUTHFI yang mengalami rugi adalah masjid AL Amin dimana kerugian Masjid AL Amin adalah sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. saksi Zul Hendra Alias Pak Zul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah jemaah Mesjid AL Amin dan saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi di Masjid AL Amin dengan cara saksi ikut menangkap pelaku yang melakukan pencurian di Masjid AL Amin;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah uang senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Masjid AL Amin;
- Bahwa kejadian pencurian uang milik Masjid AL Amin terjadi pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib bertempat di Masjid AL Amin Jalan Rawa Wiri Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dan orang yang melakukan pencurian itu setelah saksi dan warga dapat tangkap pelaku mengaku bernama SAYYID LUTHFI;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang dihadapkan kepada saksi atas nama SAYYID LUTHFI setelah saksi lihat dengan jelas saksi masih dapat mengenalnya dan saksi dapat kenal dengan cara saksi bersama warga menangkap SAYID LUTHFI als LUTHFI karena kedapatan sedang mencuri uang dari kotak infak masjid AL Amin;
- Bahwa saksi bersama warga dapat menangkap terdakwa SAYYID LUTHFI dan awalnya saksi dikirim pesan oleh ABUL HASAN menelpon saksi memberi tahu ada maling masuk kedalam masjid mengambil uang kotak infak dimana saat itu saksi dari rumah langsung datang ke Mesjid AL Amin dimana saat sampai itu saksi bertemu dengan ABUL HASAN dan kemudian kami langsung menuju pintu Mesjid dimana saat itu pelaku mengetahui kedatangan saksi dan ABUL HASAN dimana saat itu pelaku langsung lari kabur keluar Mesjid lalu kami kejar dan dapat menangkap terdakwa SAYYID LUTHFI;
- Bahwa dari penjelasan ABUL HASAN kepada saksi ianya mengetahui terdakwa SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak setelah



dikabari YUSDI melalui pesan WA memberi tahu ada orang sedang maling uang kotak infak;

- Bahwa letak uang berada didalam kotak infak dimana posisi kotak infak terletak dalam ruang Masjid melekat di dinding masjid dan dari pengakuan terdakwa SAYYID LUTHFI ianya mengambil uang dalam kotak infak dengan cara menggunakan alat hand phone untuk menyenter uang dalam kotak infak dan kemudian menggunakan kawat hanger dimasukan kedalam lubang tempat masuk kan uang lalu kawat itu diarahkan keuang yang akan diambil saat uang sangkut dikawat kemudian terdakwa Sayyid Luthfi mengeluarkan uang dari dalam kotak infak;
- Bahwa pada saat saksi bersama ABUL HASAN datang ke mesjid terhadap terdakwa SAYYID LUTHFI masih mengambil uang di kotak infak dan karena mengetahui kedatangan saksi dan ABUL HASAN terhadap SAYYID LUTHFI langsung lari kabur;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa SAYYID LUTHFI mengambil uang dalam kotak infak Masjid AL Amin adalah YUSDI, saksi ABUL HASAN dan warga lainnya yang ikut amankan SAYYID LUTHFI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa uang tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdiri dari uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handpone merek Vivo casing warna rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka : MH1KF4114LK 99302F, nomor mesin: KF41E-1996421, setelah saya lihat dengan jelas saya mengenalnya dimana terhadap uang adalah uang yang diambil terdakwa SAYYID LUTHFI dari kotak infak masjid AL Amin dan terhadap handphone dan sepeda motor adalah milik SAYYID LUTHFI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAYYID LUTHFI yang mengalami rugi adalah masjid AL Amin dimana kerugian Masjid AL Amin adalah sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sayyid Luthfi Alias Lufhfi Bin Agusrin Mulya Derita dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022 dan divonis penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Masjid AL Amin Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Pekanbaru, adapun sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian uang dalam kotak infak Masjid AL Amin, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu warga sekitar Masjid AL Amin dimana saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti ditemukan dari Terdakwa yakni uang tunai sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) handphone merek Vivo casing warna rose gold dan sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimana Terdakwa melakukan sendirian dan cara Terdakwa ditangkap dimana saat itu Terdakwa sedang mengambil uang didalam kotak infak dimana saat itu tiba tiba ada orang buka pintu masjid dimana saat itu Terdakwa langsung lari kabur dan saat melarikan diri itu terhadap warga langsung dapat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang dimana barang yang Terdakwa curi itu adalah uang milik Masjid AL Amin dimana saat itu uang yang dapat Terdakwa ambil saat itu sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib di Masjid AL Amin Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa perbuatan mencuri uang di kotak infak Masjid AL Amin sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan, dimana sebelum datang Ke Masjid AL Amin Terdakwa sudah menyiapkan alat alat untuk mengambil uang dalam kotak infak, yakni hanger baju dari bahan kawat yang sudah Terdakwa buat bentuknya ujung seperti siku dan handphone android merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa;
- Bahwa kegunaan alat yang sudah Terdakwa siapkan kegunaannya adalah kawat hanger yang sudah Terdakwa bentuk ujung bentuk siku kegunaan adalah kawat itu yang dimasukan kedalam lubang tempat masukan uang infak lalu ujung sikuanya diarahkan untuk mengambil uang didalam kotak infak



setelah uang yang diambil sangkut di ujung siku kawat uang akan ditarik keluar dari kotak infak, kegunaan handphone android merek Vivo warna hitam digunakan untuk menyenter uang yang ada dalam kotak infak dimana saat disenter kedalam kotak infak Terdakwa bisa melihat uang yang pecahan yang besar untuk diambil dan sedangkan sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ saya gunakan untuk transportasi Terdakwa datang ke Mesjid Al Amin;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid AL Amin dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dengan handphone menyenter isi dalam kotak infak dimana Terdakwa melihat ada uang pecahan besar senilai Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasukan kawat hanger kedalam lubang tempat masukan uang lalu kawat itu Terdakwa arahkan ke uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah dapat Terdakwa sangkutkan dikawat lalu kawat Terdakwa Tarik keluar dan uang dapat Terdakwa keluarkan dari dalam kotak infak dimana dan memasukan kawat kedalam lubang kotak infak Terdakwa masukan berulang kali hingga saat itu;
- Bahwa letak posisi uang yang Terdakwa ambil posisinya didalam kotak infak dimana letak kotak infak berada didalam ruang Mesjid dan kondisi kotak infak melekat di dinding Mesjid;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang Mesjid AL Amin melalui pintu yang ada disamping Mesjid dimana saat masuk itu terhadap pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang lalu masuk kedalam Mesjid AL Amin Terdakwa lihat kondisi sekitar Mesjid dalam keadaan sepi tidak ada orang diluar pekarangan Mesjid dan didalam ruang Mesjid dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak pengurus masjid mengambil uang didalam kotak infak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap warga posisi uang yang Terdakwa ambil dalam kotak infak Terdakwa masukan kesaku celana dan saat Terdakwa ditangka warga menemukan uang itu disaku celana Terdakwa dan terhadap kawat dari hanger alat Terdakwa gunakan mengambil uang saat Terdakwa kabur Terdakwa membuangnya dan tidak ingat lagi dimana Terdakwa membuangnya, terhadap handphone saat itu posisinya tertinggal diatas kotak infak saat Terdakwa kabur dan sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ posisinya masih ditempat



Terdakwa parkirkan disamping Mesjid;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil uang dari kotak infak Mesjid AL Amin ada sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa mengambilnya setiap seminggu sekali dan Terdakwa datang setiap hari Selasa sekira jam 10.00 wib karena setahu saya setiap paginya Mesjid AL Amin dalam keadaan sepi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang kotak infak mesjid AL Amin adalah untuk Terdakwa belanjakan beli makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap itu warga mendapati uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) semuanya uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu warga menanyai Terdakwa tentang kehilangan uang kotak infak yang sebelumnya pernah hilang dimana Terdakwa mengakui Terdakwa sebelumnya ada sebanyak 5 (lima) kali mengambil uang di dalam kontak Infak Mesjid AL Amin selanjutnya Terdakwa diserahkan warga ke Kantor Polsek Bukitraya berserta barang bukti yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak infak Masjid AL Amin yang mengalami kerugian adalah pihak pengurus Mesjid AL Amin dimana saat kejadian itu kerugian yang dialami Mesjid AL Amin senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk perbuatan Terdakwa yang sebelumnya ada sebanyak 5 (lima) kali mengambil uang dalam kotak infak Mesjid AL Amin Terdakwa tidak tahu pasti jumlahnya menurut Terdakwa ada sekira lebih kurang senilai Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka:MH1KF4114LK99302F, nomor mesin: KF41E-1996421 adalah sepeda motor milik teman Terdakwa bernama DIKA dan Terdakwa dapat menguasai sepeda motor itu dengan cara meminjam dari teman Terdakwa bernama DIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo casing warna rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka:MH1KF4114LK99302F, nomor mesin : KF41E-1996421;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal adanya laporan dari pengurus Mesjid AL Amin tentang kehilangan uang di kotak infaq Mesjid AL Amin yang beralamat di Jalan Rawa Wiri Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi YUSDI selaku pengurus mesjid melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 di ruang CCTV Mesjid AL Amin, dimana sekira jam 10.00 wib Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ lalu memarkirkan di samping Masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid lewat pintu samping, lalu Terdakwa langsung jalan menuju tempat letak kotak infaq dan selanjutnya Terdakwa menyenter isi dalam kotak infaq tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat hanger yang sudah dibentuk terdakwa mengambil uang lalu mengeluarkannya dari dalam kotak infaq tersebut;
2. Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi YUSDI langsung memberi tahu Saksi Abdul lewat pesan WA, tidak lama kemudian Saksi ABBUL bersama dengan Saksi ZUL HENDRA datang ke Masjid, saat Terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa berusaha kabur keluar dari Masjid yang mana saat itu Saksi ABUL bersama Saksi YUSDI dan Saksi ZUL HENDRA berhasil menangkap Terdakwa dan saat



- diamankan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;
3. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan kehilangan uang pada kotak infaq di Mesjid AL Amin sebelumnya, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengambil uang dari kotak infaq tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
 4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA tersebut Pengurus Masjid AL Amin Kota Pekanbaru mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (1) ke-5 juncto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexa* bergerak, *melindur/slaapwandel*, menggigau karena demam/*koorts* dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA telah ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib telah melakukan pencurian uang kotak infak masjid bertempat di Masjid AL Amin Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tersebut didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu



sudah berpindah tangan dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal adanya laporan dari pengurus Mesjid AL Amin tentang kehilangan uang di kotak infaq Mesjid AL Amin yang beralamat di Jalan Rawa Wiri Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi YUSDI selaku pengurus mesjid melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 di ruang CCTV Mesjid AL Amin, dimana sekira jam 10.00 wib Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ lalu memarkirkan di samping Masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid lewat pintu samping, lalu Terdakwa langsung jalan menuju tempat letak kotak infaq dan selanjutnya Terdakwa menyenter isi dalam kotak infaq tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat hanger yang sudah dibentuk terdakwa mengambil uang lalu mengeluarkannya dari dalam kotak infaq tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi YUSDI langsung memberi tahu Saksi Abdul lewat pesan WA, tidak lama kemudian Saksi ABBUL bersama dengan Saksi ZUL HENDRA datang ke Masjid, saat Terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa berusaha kabur keluar dari Masjid yang mana saat itu Saksi ABUL bersama Saksi YUSDI dan Saksi ZUL HENDRA berhasil menangkap Terdakwa dan saat diamankan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan kehilangan uang pada kotak infaq di Mesjid AL Amin sebelumnya, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengambil uang dari kotak infaq tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA tersebut Pengurus Masjid AL Amin Kota Pekanbaru mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA telah mengambil barang berupa uang kotak infak Masjid AL Amin sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak didalam didalam Masjid yang mana barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan Pengurus Masjid AL Amin Kota Pekaknbaru dan barang tersebut diambil Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Ad.3.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini dirumuskan secara alternatip, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal sering terjadi kehilangan kotak infak Masjid AL Amin Kota Pekanbaru, kemudian Saksi YUSDI selaku pengurus mesjid melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 di ruang CCTV Mesjid AL Amin, dimana sekira jam 10.00 wib Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ lalu memarkirkan di samping Masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid lewat pintu samping, lalu Terdakwa langsung jalan menuju tempat letak kontak infaq dan selanjutnya Terdakwa menyenter isi dalam kotak infaq tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1



(satu) buah kawat hanger yang sudah dibentuk terdakwa mengambil uang lalu mengeluarkannya dari dalam kotak infaq tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi YUSDI langsung memberi tahu Saksi Abdul lewat pesan WA, tidak lama kemudian Saksi ABBUL bersama dengan Saksi ZUL HENDRA datang ke Masjid, saat Terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa berusaha kabur keluar dari Masjid yang mana saat itu Saksi ABUL bersama Saksi YUSDI dan Saksi ZUL HENDRA berhasil menangkap Terdakwa dan saat diamankan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan kehilangan uang pada kotak infaq di Mesjid AL Amin sebelumnya, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengambil uang dari kotak infaq tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA tersebut Pengurus Masjid AL Amin Kota Pekanbaru mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA mengambil kotak infak Masjid AL Amin Kota Pekanbaru yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara mencongkel kotak infak tersebut dengan menggunakan alat berupa kawat hanger yang dibawanya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan yang terdapat dalam unsur ketiga yaitu tentang untuk masuk tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Ad.4.Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut :



Menimbang, bahwa unsur ke-empat ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal sering terjadi kehilangan kotak infak Masjid AL Amin Kota Pekanbaru, kemudian Saksi YUSDI selaku pengurus mesjid melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 di ruang CCTV Mesjid AL Amin, dimana sekira jam 10.00 wib Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUTHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ lalu memarkirkan di samping Masjid, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Masjid lewat pintu samping, lalu Terdakwa langsung jalan menuju tempat letak kotak infaq dan selanjutnya Terdakwa menyenter isi dalam kotak infaq tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat hanger yang sudah dibentuk terdakwa mengambil uang lalu mengeluarkannya dari dalam kotak infaq tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi YUSDI langsung memberi tahu Saksi Abdul lewat pesan WA, tidak lama kemudian Saksi ABBUL bersama dengan Saksi ZUL HENDRA datang ke Masjid, saat Terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa berusaha kabur keluar dari Masjid yang mana saat itu Saksi ABUL bersama Saksi YUSDI dan Saksi ZUL HENDRA berhasil menangkap Terdakwa dan saat diamankan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan kehilangan uang pada kotak infaq di Mesjid AL Amin sebelumnya, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengambil uang dari kotak infaq tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA tersebut Pengurus Masjid AL Amin Kota Pekanbaru mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA telah beberapa kali mengambil uang pada kotak infaq di Mesjid AL Amin sebelumnya, yaitu sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengambil uang dari kotak infaq tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kejahatan untuk beberapa kali perbuatannya, oleh karena itu terhadap unsur ke-empat dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 juncto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatkan Secara Berlanjut pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981



tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang Tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dinyatakan dikembalikan kepada saksi YUSDI PRAMANA selaku pengurus Masjid Al Amin Kota Pekanbaru, karena barang bukti tersebut miliknya Masjid AL Amin Kota Pekanbaru yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit handphone merek Vivo casing warna rose gold, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka : MH1KF4114LK99302F, nomor mesin : KF41E-1996421, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, karena sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa dari temannya guna untuk melakukan kejahatan tetapi temannya tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 juncto pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAYYID LUTHFI Alias LUFHFI Bin AGUSRI MULYA DERITA** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- Uang Tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi YUSDI PRAMANA selaku pengurus Masjid Al Amin Kota Pekanbaru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo casing warna rose gold, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam nomor Polisi BM 2621 AAZ, nomor rangka : MH1KF4114LK99302F, nomor mesin : KF41E-1996421, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Arie Daryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)